



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 100.3.7.1/7/ KSB / 011.3 / 2025
NOMOR: 21.1.87/UN32/KS/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ADHY KARYONO** : Penjabat Gubernur Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/P tahun 2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pengangkatan Penjabat Gubernur Jawa Timur terhitung sejak saat pelantikan, untuk masa jabatan paling lama satu tahun, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5, Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu			Pihak Kedua		
<i>Adhy</i>	<i>K</i>	<i>R</i>	<i>H</i>	<i>R</i>	<i>Ofk</i>

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:







- a. bahwa untuk mendukung program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di Jawa Timur, maka perlu dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak;
- b. bahwa untuk melakukan kerja sama dimaksud, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memerlukan dukungan dari lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah, kerja sama dimaksud dituangkan dalam dokumen Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka kerja sama saling bersinergi antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. terwujudnya peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - b. membina hubungan profesional PARA PIHAK, dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

Pihak Kesatu			Pihak Kedua		
					

Pasal 2
OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan kerja sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. pendampingan dalam mengelola dan mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat; dan
- c. kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi PARA PIHAK sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur tanggung jawab, mekanisme tugas, hak dan kewajiban, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerja sama ini menunjuk dan memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama dan melaksanakan kerja sama sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerja sama ini dapat menunjuk Unit Kerja di lingkungan Universitas Negeri Malang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud pada ayat (2), disusun dan dibahas melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan kontribusi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu			Pihak Kedua		
					

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dengan ketentuan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila PARA PIHAK menyepakatinya.

Pasal 7
SURAT - MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, elektronik atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

alamat : Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya

telp : (031) 3524259

faks : (031) 3524259

email : adpemum.jatimprov@gmail.com

PIHAK KEDUA

Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama

alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Malang






telp : (0341) 551312

email : kerjasama@um.ac.id

- (3) Apabila ada perubahan alamat surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang melakukan perubahan alamat surat-menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Kesatu			Pihak Kedua		
					

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

REKTOR
HARIYONO

PIHAK KESATU,

ADHY KARYONO

Pihak Kesatu		Pihak Kedua	
Adi	